



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO

Jalan Prof. Soedarto, SH Tembalang Semarang Kotak Pos 1269
Telepon (024) 7460024 Faximile. (024) 7460027 laman : undip.ac.id

SURAT EDARAN
Nomor : 6 /UN7.P/SE /2019

Yth.
Dekan Fakultas / Sekolah
Universitas Diponegoro

Memperhatikan Permenristekdikti nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Surat Edaran Dirjen Belmawa nomor 444/B/SE/2016 tentang implementasi SN Dikti pada Program Magister, Doktor dan Doktor Terapan, dan untuk lebih meningkatkan kualitas Doktor lulusan Universitas Diponegoro, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Kelulusan Program Doktor wajib memenuhi syarat :
 - memiliki 2 (dua) laporan/hasil penelitian yang relevan dengan bidang keilmuannya dan telah diterbitkan pada jurnal internasional bereputasi; dan
 - memiliki 1 (satu) hasil penelitian yang disajikan pada seminar/konferensi internasional.
2. Penyelenggaraan Ujian Doktor :
 - Ujian Doktor diselenggarakan di tingkat Fakultas/Sekolah;
 - Ujian Doktor berstatus sebagai ujian akhir, bukan forum rapat senat. (tidak perlu memakai toga)
 - Ujian Doktor hanya dilaksanakan sampai dengan tahap Ujian Tertutup, dilanjutkan dengan pengumuman kelulusan.
 - Penguji Ujian Doktor berjumlah 6 (enam) orang, yang terdiri dari :
 - *promotor* 1 (satu) orang
 - *co promotor* 2 (dua) orang
 - Dekan sebagai Ketua Tim Penguji merangkap penguji
 - Penguji internal 1 (satu) orang
 - Penguji eksternal 1 (satu) orang

Ketentuan tersebut di atas mulai berlaku terhitung mulai tanggal 1 April 2019.

Demikian surat edaran ini dibuat untuk dijadikan pedoman, atas perhatian dan kerjasama Saudara, diucapkan terima kasih.

Semarang, 21 Maret 2019

REKTOR,

PROF. DR. YOS JOHAN UTAMA, SH, M.HUM
NIP 196211101987031004

Tembusan :

1. Ketua Senat Akademik
2. Para Wakil Rektor

